

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU
BUKU 3**



**PANDUAN PENYELENGGARAAN
DIKLAT CALON TIM PENILAI
JABATAN FUNGSIONAL GURU**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2010**

www.bermutuprofesi.org

KATA PENGANTAR

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tertanggal 10 Nopember 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Peraturan dimaksud menyatakan bahwa setiap usulan penetapan angka kredit bagi guru harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Guru. Anggota tim penilai harus memenuhi berbagai persyaratan agar diperoleh hasil penilaian yang objektif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka anggota tim penilai harus memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dan dibuktikan dengan sertifikat kelulusan pendidikan dan pelatihan (diklat) calon tim penilai dari Menteri Pendidikan Nasional.

Kegiatan diklat tim penilai dapat diselenggarakan oleh institusi yang berwenang, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Agar penyelenggaraan diklat tim penilai memiliki standar yang sama, maka disusun buku panduan penyelenggaraan diklat calon tim penilai jabatan fungsional guru.

Kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan panduan ini disampaikan penghargaan dan terima kasih.

Jakarta, Desember 2010
Direktur Jenderal Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan,



Prof. Dr. Baedhowi, M.Si
NIP 19490828 197903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. Latar Belakang	1
2. Tujuan Diklat	2
3. Materi Sajian dan Alokasi Waktu	3
4. Metode dan Bahan Diklat	4
5. Penyelenggaraan dan Jadwal Diklat	5
6. Peserta	7
7. Penatar /Fasilitator	8
8. Evaluasi	8
9. Sertifikat.....	10
10. Penutup.....	10

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang sangat strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harus dilakukan secara profesional. Oleh sebab itu, guru sebagai salah satu pelaku pendidikan haruslah seorang yang profesional. Dengan demikian keberadaan guru di dalam proses pendidikan dapat bermakna bagi masyarakat dan bangsa. Kebermaknaan guru bagi masyarakat akan mendorong pada penghargaan yang lebih baik dari masyarakat kepada guru.

Guru diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara serius dan proporsional menurut jabatan fungsional guru.

Agar tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan fungsional guru dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian maka mutlak diperlukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban guru dalam melaksanakan pembelajaran/pembimbingan, dan/atau tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Penilaian ini dilakukan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran yang berkualitas di semua jenjang pendidikan.

Bersama-sama dengan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan diri, pengembangan publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif, hasil penilaian kinerja guru dikonversikan menjadi angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan jabatan fungsional guru sebagaimana ditetapkan dalam Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009. Melalui penetapan angka kredit yang objektif, transparan, dan akuntabel terhadap unsur-unsur

tersebut akan dapat mencerminkan korelasi yang signifikan antara kenaikan jabatan fungsional guru dengan peningkatan profesionalitasnya. Dengan kata lain semakin tinggi jabatan fungsional seorang guru, maka semakin meningkat profesionalitas guru tersebut.

Untuk keperluan penilaian dan penetapan angka kredit yang objektif, transparan, dan akuntabel tersebut, maka akan dilaksanakan diklat bagi calon tim penilai angka kredit baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Melalui diklat calon tim penilai angka kredit diharapkan akan dihasilkan tim penilai yang memiliki kompetensi, keterampilan, dan sikap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara jujur, objektif, transparan, akuntabel, dan penuh dedikasi. Akhirnya, melalui proses penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru akan dihasilkan guru-guru yang profesional, bermartabat, dan sejahtera dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

2. Tujuan Diklat

Pada akhir **diklat** peserta diharapkan:

- (a) Memahami berbagai kebijakan baru berkaitan dengan peningkatan mutu dan profesionalitas guru.
- (b) Memahami secara rinci tentang (a) unsur dan sub-unsur kegiatan guru dalam pengumpulan angka kredit, (b) jenjang jabatan dan pangkat guru, (c) rincian kompetensi dan unsur yang dinilai, (d) persyaratan tim penilai jabatan fungsional guru,
- (c) Memahami proses penilaian kinerja guru dan konversinya ke angka kredit untuk unsur pendidikan, pelaksanaan pembelajaran/pembimbingan dan tugas tambahan.

- (d) Memahami dan dapat menilai angka kredit kegiatan pada unsur pengembangan keprofesian berkelanjutan yakni (a) pengembangan diri, (b) publikasi ilmiah, dan (c) karya inovatif
- (e) Memahami secara umum tentang (a) Mekanisme dan Prosedur Penilaian dan Penetapan Angka Kredit, dan (b) Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan.

3. Materi Sajian dan Alokasi Waktu

Berdasar pada tujuan di atas, waktu pelaksanaan disusun topik materi diklat, alokasi waktu, dan metode pelatihan sebagai berikut

Topik	Metode pelatihan	Jumlah Jam*)
Program Umum		
Acara Pembukaan dan Penutupan		2
Kebijakan tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru	ceramah	2
Kebijakan tentang Jabatan Fungsional Guru	ceramah	2
Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru	ceramah	3
Program Inti		
Penilaian Kinerja Guru dan Guru yang mendapat tugas tambahan (Kasek, wakasek, dll)	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian	10

Topik	Metode pelatihan	Jumlah Jam*)
Pengembangan Diri, deskripsi diri , dan penulisan karya ilmiah non penelitian (gagasan ilmiah, jurnal, media, diktat, modul, buku, alih bahasa bidang pendidikan, dll)	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/simulasi penilaian,	8
Publikasi Ilmiah (penelitian kualitatif, kuantitatif, eksperimen, dan PTK)	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/si-mulasi penilaian	10
Karya Inovatif : Teknologi tepat guna Karya seni	Ceramah , tanya jawab, dan latihan/si-mulasi penilaian	6 6
Mekanisme dan Prosedur dalam Mengusulkan Kenaikan Pangkat Guru dan penyusunan PAK	Ceramah , tanya jawab, dan latihan	6
Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan	Ceramah , tanya jawab	2
Evaluasi Peserta berupa Tes Awal dan Tes Akhir		2
Total jumlah jam pelaksanaan diklat		61

Keterangan: Satu jam diklat adalah 45 menit.

4. Metode dan Bahan Diklat

Metode pelaksanaan diklat dirancang dengan memakai cara:

- (a) pemberian informasi melalui ceramah, tanya jawab, dan diskusi;
- (b) pelatihan keterampilan penilaian dan penetapan angka kredit melalui simulasi;

- (c) penugasan melalui pemberian bahan ajar, *handout*, dan tugas mandiri; dan
- (d) pemberian tes awal dan tes akhir secara tertulis.

Diklat dilaksanakan dengan pendekatan andragogi. Bahan-bahan informasi tertulis yang dibagikan kepada para peserta antara lain:

- (a) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009
- (b) Peraturan Bersama Mendiknas dan KaBKN Nomor 03/IV/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010,
- (c) Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- (d) Pedoman Pelaksanaan PK Guru
- (e) Pedoman Pengelolaan PKB
- (f) Pedoman Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Angka Kreditnya.
- (g) Pedoman Penilaian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
- (h) *Handout* tayangan dari para penatar/fasilitator
- (i) Format-format yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian dan pengusulan kenaikan pangkat guru (lampiran dalam Juknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kredit)

5. Penyelenggaraan dan Jadwal Diklat

Diklat calon tim penilai jabatan fungsional guru dapat diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Badan Kepegawaian Daerah (BKD),

Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Balai Diklat Kementerian Agama, dan/atau instansi lain yang berwenang. Sertifikat kelulusan diklat calon tim penilai dari Menteri Pendidikan Nasional.

Jangka waktu pelaksanaan diklat adalah 61 jam @ 45 menit dengan contoh rancangan jadwal pelatihan sebagai berikut.

Waktu	Kegiatan	Narasumber
Hari Pertama		
12.00 - 14.30	Check-in dan Registrasi Peserta	
14.30 - 15.15	Tes Awal	Tim Pusat
15.15 - 15.30	Istirahat : Persiapan Acara Pembukaan	Panitia
15.30 - 16.15	Pembukaan	
16.15 - 17.45	Kebijakan tentang Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru	Pejabat Pusat
17.45 - 19.00	Istirahat	
19.00 - 20.30	Kebijakan Jabatan Fungsional Guru	Pejabat Pusat
Hari Kedua		
08.00 – 10.15	Permenegpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009	Pejabat Pusat
10.15 – 10.30	Istirahat	
10.30 – 12.00	Overview PKG dan PKB	Tim Pusat
12.00 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 15.15	Penilaian Kinerja Guru dan Guru yang mendapat tugas tambahan	Tim Pusat
15.15 - 15.30	Istirahat	
15.30 – 18.00	Overview Penghitungan Angka Kredit Penilaian Kinerja Guru	Tim Pusat
18.00 - 19.00	Istirahat	
19.00 – 21.00	Lanjutan Penghitungan Angka Kredit Penilaian Kinerja Guru dengan simulasi	Tim Pusat
Hari Ketiga		
08.00 - 10.15	Pengembangan Diri	Tim Pusat
10.15 - 10.30	Istirahat	
10.30 - 12.00	Lanjutan Pengembangan Diri	Tim Pusat
12.00 - 13.00	Istirahat	
13.00 - 14.30	Lanjutan Pengembangan Diri	Tim Pusat
14.30 – 16.00	Publikasi Ilmiah	Tim Pusat

Waktu	Kegiatan	Narasumber
16.00 – 16.15	Istirahat	
16.15 – 17.45	Lanjutan Publikasi Ilmiah	Tim Pusat
17.45 – 19.00	Istirahat	
19.00 – 22.00	Lanjutan Publikasi Ilmiah	Tim Pusat
Hari Keempat		
08.00 – 09.30	Lanjutan Publikasi Ilmiah	Tim Pusat
09.30 – 10.15	Karya Inovatif	Tim Pusat
10.15 - 10.30	Istirahat	
10.30 - 12.00	Lanjutan Karya Inovatif	Tim Pusat
12.00 - 13.00	Istirahat	
13.00 - 15.15	Lanjutan Karya Inovatif	Tim Pusat
15.15 - 15.30	Istirahat	
15.30 - 18.00	Lanjutan Karya Inovatif	Tim Pusat
18.00 - 19.00	Istirahat	
19.00 – 21.00	Lanjutan Karya Inovatif	Tim Pusat
21.00 – 22.00	Mekanisme dan Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Penyusunan PAK	Tim Pusat
Hari Kelima		
08.00 - 10.00	Lanjutan Mekanisme dan Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Penyusunan PAK	Tim Pusat
10.00 - 10.15	Istirahat	
10.15 - 11.45	Lanjutan Mekanisme dan Prosedur Pengusulan Kenaikan Pangkat dan Penyusunan PAK	Tim Pusat
11.45 – 13.00	Istirahat	
13.00 – 14.30	Lanjutan Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dan dari Jabatan	Tim Pusat
14.30 – 15.00	Istirahat (Persiapan Tes Akhir)	
15.00 - 15.45	Tes Akhir	Tim Pusat
15.45 – 17.15	Penutupan	

6. Peserta

Peserta terdiri dari guru, widyaiswara, dosen, dan/atau pejabat struktural terkait (dengan surat ijin dari pimpinannya), dengan kriteria sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal S-1
- b. diutamakan golongan minimal IV/b
- c. memiliki sikap dan kepribadian yang baik dan sesuai sebagai penilai jabatan fungsional guru (berdasar surat rekomendasi pimpinannya)

Jumlah peserta diklat calon tim penilai angka kredit untuk setiap rombongan belajar maksimum 40 orang. Peserta diklat dari unsur guru diambil secara proporsional menurut jenjang dan jenis satuan pendidikan.

7. Penatar /Fasilitator

Penatar/fasilitator diklat calon tim penilai angka kredit ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, dan hanya bertugas/bertanggung jawab pada penyampaian materi sesuai dengan mata diklat yang ditetapkan. Penatar/fasilitator dapat direkrut dari guru, widyaiswara, dosen, pejabat struktural, dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi untuk menyajikan suatu mata diklat.

8. Evaluasi

- a. Peserta Diklat

Kelulusan peserta diukur berdasarkan indikator sebagai berikut:

- keikutsertaan aktif peserta dalam semua kegiatan (berdasar tingkat kehadiran dan partisipasi peserta selama diklat)

- pemahaman/penguasaan peserta terhadap materi diklat (berdasar hasil penilaian oleh setiap penatar/fasilitator selama diklat dan hasil tes akhir)
- tanggung jawab, kedisiplinan, sikap dan perilaku peserta (dari hasil penilaian tim yang ditugasi untuk itu)

b. Penatar/Fasilitator

Evaluasi keberhasilan penatar/fasilitator diukur berdasarkan penilaian peserta melalui kuesioner untuk mengukur pencapaian indikator sebagai berikut:

- kesiapan dan *performance* penatar/fasilitator diukur selama diklat
- kejelasan, kemenarikan, dan kesesuaian sajian dan penerapan prinsip andragogi dalam penyajian

c. Penyelenggaraan Diklat

Evaluasi keberhasilan pelaksanaan diklat calon tim penilai menggunakan kuesioner untuk mengukur:

- kesesuaian topik bahasan dengan tujuan diklat
- kesiapan dan kualitas pembicara, penatar, nara sumber, fasilitator diklat
- kesiapan dan kualitas sarana dan prasarana pelatihan (fasilitas ruang kelas, penguat suara, perangkat penyajian, komputer, dll)
- kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal diklat (ketepatan waktu, efektifitas penggunaan waktu)
- kesiapan, kelayakan dan kebersihan sarana akomodasi peserta, serta sarana pendukung yang lain
- kesiapan, kualitas konsumsi.

- kelengkapan bahan diklat (bahan ajar, hand-out, alat tes, dll)
- kualitas layanan panitia kepada peserta dan penatar/fasilitator
- pengelolaan administrasi diklat.

9. Sertifikat

- Peserta yang memenuhi persyaratan akan mendapat sertifikat kelulusan dari Menteri Pendidikan Nasional.
- Sertifikat berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persyaratan yang akan ditetapkan kemudian.

10. Penutup

Pedoman diklat ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan diklat calon tim penilai jabatan fungsional guru. Hal-hal teknis yang belum diatur dalam pedoman ini diserahkan kepada masing-masing penyelenggara diklat sesuai dengan kewenangannya tanpa mengurangi standar.

Penyelenggara pelatihan di daerah harus mendapatkan ijin dan melaporkan pelaksanaannya ke pusat.